

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
USAHA RAKYAT BERBASIS PRINSIP KEHATI-HATIAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**YOFIDA FATIKA ISTIFARIN**

**C100160014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
USAHA RAKYAT BERBASIS PRINSIP KEHATI-HATIAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**YOFIDA FATIKA ISTIFARIN**

**C100160014**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written in a cursive style.

**(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)**

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
USAHA RAKYAT BERBASIS PRINSIP KEHATI-HATIAN**

OLEH

**YOFIDA FATIKA ISTIFARIN**

**C10016014**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 9 Desember 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H., M.H**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan,



*Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati*


**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 November 2020

Penulis  


**YOFIDA FATIKA ISTIFARIN**

**C100160014**

## **KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT BERBASIS PRINSIP KEHATI-HATIAN**

### **Abstrak**

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah perjanjian kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan suatu perjanjian, prinsip kehati-hatian sering digunakan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam perbankan. Prinsip kehati-hatian yang diberikan oleh bank dalam kegiatan untuk menyalurkan suatu kredit terhadap nasabahnya merupakan aturan yang wajib dilakukan oleh bank. Meminimalisir resiko dalam kredit, maka perlu prinsip kehati-hatian apabila debitur tidak bisa membayar kredit.

**Kata Kunci** : perjanjian, kredit usaha rakyat (KUR), kehati-hatian

### **Abstract**

People's Business Credit Agreement (KUR) is a credit or financing agreement provided by banks to feasible but not bankable UMKM. KUR aims to improve and expand Bank services to productive MSMEs, increase the competitiveness of MSMEs, encourage economic growth and employment, and alleviate poverty. In implementing an agreement, the precautionary principle is often used in the implementation of credit agreements in banking. The precautionary principle given by banks in their activities to channel credit to their customers is a rule that must be implemented by banks. Minimizing the risk in credit, so the principle of prudence is necessary so that debtors cannot pay credit.

**Keywords** : agreement, people's business credit (KUR), principle prudential

### **1. PENDAHULUAN**

Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ([www. ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yaitu sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian adalah melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan terhadap itikad baik, kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk membayar utangnya kembali ([www. ojk.go.id](http://www. ojk.go.id)). Prinsip kehati-hatian digunakan bank untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan usahanya dan dana yang berasal dari masyarakat agar

terhindar dari bahaya dan kerugian. Pemberian kredit kepada debitur harus mempunyai kredibilitas atau kelayakan untuk memperoleh kredit. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 UU Perbankan, perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sama yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable ([www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)). KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri terdiri dari 3 jenis, yaitu *KUR Mikro*, dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25 juta per debitur dan jangka waktu maksimal 2 tahun. *KUR Ritel*, dengan limit kredit di atas Rp 25 juta sampai dengan maksimal Rp 200 juta per debitur, dan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi. *KUR Penempatan TKI*, dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktu disesuaikan dengan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan.

Prinsip kehati-hatian yang diberikan oleh bank dalam kegiatan untuk menyalurkan suatu kredit terhadap nasabahnya merupakan aturan yang wajib dilakukan oleh bank. Pemberian kredit harus sesuai sasaran apabila diberikan kepada nasabah. Kredit diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan memiliki iktikad baik dalam memenuhi prestasinya, untuk membayar hutang sesuai waktu yang ditentukan oleh bank dan nasabah. Prinsip kehati-hatian digunakan dalam meminimalisir dalam kredit macet. Proses pemberian kredit perlu diperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan 5 (lima) C, atau "*The Five C Of Credit Analysis*" (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of ekonomi*) (Muhammad dan Murniati, 2004). Perlunya prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir resiko, apabila debitur tidak dapat membayar kembali kredit. Selain itu juga merupakan Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem

perbankan nasional menjadi tidak stabil adalah ketika perbuatan dari si pemilik bank dan para pengelola bank yang cenderung melakukan pemanfaatan secara sewenang-wenang dan tentunya mengabaikan dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu usaha (Wardani, dkk, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul “kajian yuridis pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat berbasis prinsip kehati-hatian”. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan: *Pertama*, Bagaimana syarat dan prosedur perjanjian kredit usaha rakyat di Bank Mandiri?; *Kedua*, Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat di Bank Mandiri?; *Ketiga*, Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat berbasis prinsip kehati-hatian?

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui syarat dan prosedur perjanjian kredit usaha rakyat di Bank Mandiri; *Kedua*, Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat di Bank Mandiri; *Ketiga*, Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat berbasis prinsip kehati-hatian.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Bank Mandiri KCP Pasar Legi, Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung, dimana data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil wawancara pegawai bank terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan (Amirudin dan Askin, 2004). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan menginterpretasi data hasil

lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan (Moleong, 1991). Dengan menggunakan logika deduktif, yang dimana proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Syarat dan Prosedur Perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri**

Syarat dan Prosedur Pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) disebut sebagai kredit sederhana, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Pengumpulan persyaratan yang berupa Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan isteri, Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Foto Copy surat nikah, Dokumen jaminan, NPWP untuk limit 26 juta – 200 juta, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan. *Kedua*, Pengecekan Informasi Debitur melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan). *Ketiga*, Analisis hasil ideb OJK, Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, beserta informasi terkait lain yang dikompilasi berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor SLIK di seluruh Indonesia. Informasi Debitur merupakan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia sehingga Pelapor harus menjaga keamanan Informasi Debitur. *Keempat*, Melakukan Proses Survey, yang meliputi Survey Usaha yaitu menganalisa mengenai jenis usahanya apakah prospek usaha tersebut bagus dan dapat menghasilkan profit yang bisa untuk memenuhi kewajiban angsurannya; tempat Tinggal yaitu menganalisa mengenai asal-usuk calon debitur tersebut; jaminan yaitu menganalisa mengenai apakah harga tanah atau barang yang dijadikan jaminan atas kredit tersebut harga jualnya dibawah nilai kredit yang diberikan pihak Bank kepada debitur. Hal tersebut dimaksudkan apabila terjadi kredit macet, pihak Bank memiliki solusi yaitu menjual barang jaminan tersebut untuk digunakan untuk melunasi kredit yang bermasalah tersebut. *Kelima*, Pengimputan Proses System yang berupa memasukkan data sehingga keluar pembentukan rekening dan apakah debitur masuk daftar hitam dalam pasaran Bank Mandiri atau tidak. *Keenam*, Pembukaan Rekening oleh nasabah atau debitur. *Ketujuh*, Penandatanganan Perjanjian Kredit. *Kedelapan*, Proses Pencairan Dana.

### **3.2 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat**

Prinsip kehati-hatian merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan debitur. Prinsip kehati-hatian bank merupakan penentuan dalam proses pelaksanaan perjanjian permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan debitur sebagai debitur. Pada dasarnya menggunakan prinsip 5C yang selama ini sudah dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo, guna untuk mengurangi resiko yang akan dialami mendatang. Dalam hal ini Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada debitur dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan syarat dan prosedur yang ada. Pemenuhan unsur kehati-hatian sangat dibutuhkan Bank Mandiri untuk mengurangi resiko yang mendatang akan dialami oleh Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo.

Penerapan prinsip kehati-hatian disini juga dimaknai berhati-hati dalam menentukan calon debitur. Hal ini menunjukkan Bank Mandiri telah berhati-hati dalam menentukan calon debitur dengan melakukan penilaian sesuai dengan prinsip 5C atau *The Fives of Credit*. asas Kepercayaan yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula. Prosedur KUR pada dasarnya harus sesuai prinsip 5C atau *The Fives of Credit*, karena sebagai bahan referensi bagi para analisis kredit perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian didalam kredit harus diterapkan, karena untuk kredit resikonya adalah terjadinya kredit macet. Penerapan prinsip kehati-hatian salah satunya meliputi 5C, yaitu:

- a. Character (Watak), untuk memperoleh informasi tentang watak seseorang, maka Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo dapat meneliti dengan mengetahui riwayat hidup calon debitur; meneliti reputasi calon debitur tersebut di

lingkungan usahanya; meminta bank to bank information; mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi; mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya. Harus memastikan bahwa debitur karakter orangnya bagus, history kreditnya juga harus bagus dengan cara dicek melalui IDEB OJK (*bi checking*), melakukan survey ketempat debitur dengan berusaha menggali informasi-informasi dari lingkungan sekitar mengenai sifat dan tingkah laku calon debitur tersebut. Dari survey tersebut bank dapat mengetahui watak debitur;

- b. Capacity (Kapasitas), Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo melakukan survey secara langsung ketempat calon debitur dengan melihat dan menanyakan hasil dari usaha tersebut dengan didasari bukti-bukti berupa laporan keuangan dan nota dari penjualan barang dagangannya, apakah hasilnya bisa untuk membayar angsuran kredit atau tidak;
- c. Capital (Dana), Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo melakukan survey ketempat calon debitur dengan melihat seberapa banyak jumlah barang dagangan calon debitur yang dijual. Modal sendiri semakin besar dalam perusahaan, maka semakin besar pula kesungguhan debitur dalam menjalankan usahanya dan Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan oleh Bank Mandiri sebagai alat kesungguhan dan tanggungjawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban debitur dalam bertanggungjawab pemenuhan prestasinya.
- d. Condition of Economi (Kondisi Ekonomi), Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo melakukan survey ketempat calon debitur dengan melihat dan menanyakan keadaan ekonomi calon debitur tersebut.
- e. Collateral (Jaminan), Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo melakukan survey ketempat debitur dengan melihat dan menaksir harga jaminan tersebut, apakah sudah sesuai dengan limit kredit yang akan dicairkan. Untuk harga jaminan jangan sampai dibawah limit kredit tersebut. Jaminan sangat mempengaruhi debitur dalam memenuhi prestasinya, karena apabila tidak ada jaminan kemungkinan besar debitur akan melarikan diri atau tidak memenuhi

kewajibannya untuk membayar kredit kepada Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo.

### **3.3 Hambatan dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Berbasis Prinsip Kehati-Hatian**

Kredit macet yang disebabkan debitur pada Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo pada masa pandemi dan era digital saat ini, yaitu:

- a. Usaha debitur skala penjualannya menurun
- b. Debitur kurang mampu dalam mengelola kegiatan usaha yang ditunjang dengan kredit yang diberikan oleh bank
- c. Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur
- d. Sektor usaha yang berdampak karena adanya perputaran ekonomi negara.

Selain itu hambatan KUR pada Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo, yaitu:

- a. Calon debitur sudah mempunyai kredit modal kerja yang masih aktif
- b. Calon debitur merupakan karyawan swasta
- c. Calon debitur tidak mempunyai NPWP untuk limit diatas 25jt.

Sebuah kredit digolongkan dalam kategori kredit macet apabila didalam kemampuan membayarnya terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Upaya untuk menyelesaikan kredit yang dikategorikan kredit macet dapat ditempuh dengan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Penjadwalan ulang
- b. Persyaratan ulang
- c. Penataan ulang
- d. Melakukan peringatan dini Yaitu pihak bank akan mengirim surat peringatan dini kepada debitur untuk segera membayar tunggakan kredit yang telah terjadi.
- e. Melakukan penagihan langsung kepada pihak debitur
- f. suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penambahan fasilitas kredit.
- g. Likuidasi

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan :

- a. Syarat dan prosedur perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo. *Pertama*, Pengumpulan persyaratan berupa foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat nikah, dokumen jaminan, NPWP dan SKU dari kelurahan; *Kedua*, Pengecekan informasi debitur melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan); *Ketiga*, Analisis hasil informasi debitur OJK; *Keempat*, melakukan proses survey yang meliputi survey usaha, tempat tinggal, dan jaminan; *Kelima*, pengimputan proses system; *Keenam*, pembukaan rekening oleh nasabah atau debitur; *Ketujuh*, penandatanganan perjanjian kredit; *Kedelapan*, proses pencairan dana. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat.
- b. Prinsip kehati-hatian bank merupakan penentuan dalam proses pelaksanaan perjanjian permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan debitur sebagai debitur. Pencegahan kredit berlebihan maka diperlukan batas maksimal pemberian kredit. Tujuan prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Prosedur KUR pada dasarnya harus sesuai prinsip 5C atau *The Fives of Credit*, karena sebagai bahan referensi bagi para analisis kredit perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian didalam kredit harus diterapkan, karena untuk kredit resikonya adalah terjadinya kredit macet. Penerapan prinsip kehati-hatian salah satunya meliputi 5C, yaitu Character (Watak), Capacity (Kapasitas), Capital (Dana), Condition of Economi (Kondisi Ekonomi), Collateral (Jaminan).
- c. Hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat berbasis kehati-hatian, yaitu hambatan yang dialami Bank Mandiri KCP Pasar Legi Solo pada masa pandemi dan era digital saat ini, yaitu *Pertama*, usaha debitur skala penjualannya menurun; *Kedua*, debitur kurang mampu dalam mengelola kegiatan usaha yang ditunjang dengan kredit yang diberikan oleh bank; *Ketiga*, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan

usaha debitur; *Keempat*, sektor usaha yang berdampak karena adanya perputaran ekonomi negara. Upaya untuk menyelesaikan kredit yang dikategorikan kredit macet dapat ditempuh dengan usaha-usaha sebagai berikut a) Penjadwalan ulang, b) Persyaratan ulang, c) Penataan ulang, d) Melakukan peringatan dini Yaitu pihak bank akan mengirim surat peringatan dini kepada debitur untuk segera membayar tunggakan kredit yang telah terjadi, e) Melakukan penagihan langsung kepada pihak debitur, f) suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penambahan fasilitas kredit, g) Likuidasi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan :

- a. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memberikan kredit kepada debitur, maka bank wajib menganalisis secara mendalam sebelum memberikan KUR.
- b. Perbankan dalam menyalurkan KUR perlu divisi pendampingan usaha kepada UMKM untuk mengurangi resiko.
- c. Banyaknya masyarakat yang mengalami krisis ekonomi dikarenakan pandemi, sehingga menyebabkan banyak hambatan saat melakukan pembayaran kredit. Alangkah baiknya bank memberikan solusi untuk memberikan dispensasi pembayaran atau keringanan dalam membayar hutang-hutang debitur. Adanya dispensasi atau keringanan dalam membayar kredit, sehingga meringankan debitur dalam memenuhi prestasinya. Yang terpenting itikad baik dan kemauan debitur untuk memenuhi prestasinya, agar tidak terjadi wanprestasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan H. Zaenal Askin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Garfindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir & Rilda Murniati. (2004). *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moleong, Lexi J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosyda Karya.

Wardani, Putu Dian Kusuma, dkk. (2018). *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas*. Udayana: Universitas Udayana.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

<http://dianisumadi.blogspot.com/2015/09/penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam.html>, diunduh pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 20.33

<https://www.bankmandiri.co.id>, diunduh pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 1.30